



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

72. Pencatatan Pengesahan Anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa

No. SK :

Persyaratan

1. Fc. Salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kutipan akta kelahiran
3. Dokumen perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Semua Persyaratan ke Loker Pendaftaran dan Mendapatkan Nomor Antrian
2. Input Data oleh Petugas, Pemohon Menyetujui Jika Sudah Benar Data yang akan diinput
3. Verifikasi data oleh Tim Verifikasi
4. Proses TTE
5. Cetak Dokumen
6. Dokumen diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tatap Muka :

- Susi Wirma

b. Pengaduan online :

1. Website: <http://disdukcapil.pariamankota.go.id>

2. WhatsApp

3. Aplikasi SAMARA

4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

(1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan